



**PUTUSAN**

**Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 3 Juli 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 1 Desember 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: \_\_, tanggal 03 Juni 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Rt. 02, Rw. 05, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, \_\_, yang berumur 8 (delapan) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) jam, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat cemburu buta kepada siapa pun termasuk kepada orang tua Penggugat, sejak tahun 2020;
  - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati;
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - 4.4. Tergugat tidak percaya jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat;
  - 4.5. Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni tahun 2021, dikarenakan saat Tergugat menghubungi orang tua Penggugat dan marah-marah kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah sopan kepada orang tua Penggugat, kemudian oleh orang tua Penggugat hanya didiamkan saja, Tergugat selalu membesarkan masalah sepele yang seharusnya tidak dibesarkan, sehingga Penggugat merasa serba salah dan tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat lagi, kemudian pada Juni tahun 2021 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua nya karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu pergi dari rumah setiap kali bertengkar, jadi Penggugat mengusir Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan Hakim Mediator Uut Muthmainah, S.H.I. ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa, perkara ini merupakan perkara perceraian selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat yang telah dibacakan, Penggugat tetap mempertahankan gugatan *a quo*;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar apa yang Penggugat dalilkan pada poin 4 namun keributan tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat terkadang ribut terkadang tidak;
- Bahwa tidak benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4.1. bahwa Tergugat cemburu kepada Bapak kandung Penggugat, rasa cemburu merupakan salah satu bentuk kasih sayang;
- Bahwa benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4.2. Tergugat berkata kasar dengan maksud menegur Penggugat;
- Bahwa benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4.3. karna saat ini kondisinya Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4.4.;
- Bahwa benar apa yang Penggugat dalilkan pada angka 4.5. Tergugat pernah tidak sopan kepada orang tua Penggugat namun ketika sedang cekcok saja;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021 namun bukan karena Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat yang akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dan saat ini telah berpisah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan *a quo*;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_\_, atas nama \_\_, tertanggal 20 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Nomor \_\_ tertanggal 3 Juni 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah saksi yang bernama \_\_;
- Bahwa Penggugat telah menikah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat kemudian pindah ke rumah saksi, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan;
- Bahwa keributan tersebut disebabkan oleh Tergugat cemburu buta kepada siapapun termasuk kepada orang tua Penggugat dan Tergugat tidak sopan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan karena Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah kembali ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya namun kembali terjadi keributan karena Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak tahan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi I Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi I Penggugat;

**II. Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat hanya selisih 1 (satu) rumah dan saksi sudah lama menjadi tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama \_\_ dan Tergugat yang bernama \_\_;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak percaya jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;





- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat kembali marah-marah;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi II Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi II Tergugat yang telah di jawab oleh Saksi II Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat langsung keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pulang dari pasar, saat itu Penggugat sudah selesai memasak tapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk memasak lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun III, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian kembali lagi ke rumah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang berusia 9 (sembilan) bulan yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat dengan Penggugat memiliki anak usia 1 (satu) bulan, rumah tangga Tergugat dengan Tergugat mulai terjadi keributan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, tiba-tiba Penggugat dan Tergugat ribut dan berakhir di Pengadilan;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan sudah 4 (empat) bulan ini Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat di usir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut ada usaha dari Tergugat untuk mengirim nafkah namun tidak di terima oleh pihak Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha untuk menemui keluarga Penggugat namun dari pihak keluarga Penggugat tidak ada respon, sehingga antara Tergugat dan Penggugat tidak ada perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi I Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi I Tergugat;

**II. Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah mertua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sedang tidak rukun karena Tergugat datang ke rumah saksi untuk meminta perlindungan setelah di usir dari rumah mertua Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun karena Penggugat sudah tidak sayang lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih menyangi Penggugat dan memikirkan anak Tergugat dengan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat dengan cara datang ke rumah pihak Penggugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi II Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi II Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada bantahannya ingin mempertahankan rumah tangganya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Uut Muthmainah, S.H.I. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_ tanggal 3 Juni 2020 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat cemburu buta kepada siapapun termasuk kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat sakit hati, Tergugat tidak percaya jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat dan Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni tahun 2021. Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan repliknya dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Juni 2020 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat sebagaimana yang telah didengar ketika proses jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, Saksi I dan Saksi II Tergugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi I tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya melihat gerak gerik antara Penggugat dan Tergugat yaitu pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Tergugat di usir dari rumah mertuanya oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II Tergugat, Majelis Hakim telah menilai dan menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta kepada siapapun termasuk kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak percaya jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat dan Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu buta kepada siapapun termasuk kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak percaya jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat dan Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

**Nita Risnawati, S.Sy.**

dto.

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**

dto.

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto.

**Ardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<u>1.170.000,00</u>

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 919/Pdt.G/2021/PA.Pkb